



PUTUSAN

Nomor : 41-P/PM II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Yudiantoro**
Pangkat, NRP : Serda, 31980056741275
Jabatan : Babinsa Koramil-02/Matraman Jakarta Timur
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir : Jambi, 26 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jeruk, Komplek Babinsa RT.02 RW.02 Kramatjati Jakarta Timur.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yudiantoro**, Serda NRP 31980056741275; bersalah "Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan dan Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti :
 - SIM C atas nama Yudiantoro

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Jl. Pramuka Jakarta Timur.